

PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN

**Muhammad RM Fayasy Failaq^a, Dimas Adi Prasetyo^b,
Siti Mahmudah^c, Mely Noviyanti^d**

^aUniversitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

^{bcd}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman, Indonesia

E-mail: fayasyfailaq2@gmail.com

ABSTRAK

Terdapat dua persoalan yang mendasari penelitian ini. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan di IKN Nusantara hanya akan dilaksanakan Pemilu pada tingkat Nasional, namun dalam PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu tidak mengatur dapil khusus untuk itu. Kedua, terdapat pertanyaan konseptual untuk Pemilu DPD sebab susunan Pemda IKN yang hanya setingkat provinsi. Persoalan tersebut akan dikaji berdasarkan problematika konseptual, urgensi hadirnya DPD, serta pelaksanaan Pemilu DPD di IKN Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dari sumber kepustakaan selanjutnya akan ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, terdapat disparitas konseptual keberadaan DPD di IKN, pada satu sisi strukturnya yang setingkat provinsi tidak bisa dikategorikan sebagai provinsi sebab bukan merupakan daerah otonom. Pada sisi lain, DPD sebagai representasi regional memiliki kinerja untuk mewakili seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Terlepas dari itu, keberadaan DPD untuk dapil IKN memiliki urgensi, secara umum untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan serta secara khusus untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Otorita IKN dan Presiden dalam wilayah IKN. Terakhir, sampai diadakan Pemilu DPD di IKN, fungsi aspirasi kedaerahan dilaksanakan oleh Badan Otorita.

Kata kunci: DPD RI, Ibu Kota Negara, Pemilu DPD.

ELECTION OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCILS IN THE CAPITAL CITY OF THE NUSANTARA: CONCEPTUAL, URGENCY, AND IMPLEMENTATION ISSUES

ABSTRACT

There are two problems underlying this research. First, Article 13 Act No. 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN) states that in IKN, there will only be national elections, but PERPPU No. 1 of 2022 does not regulate special electoral districts for that. Second, there are conceptual questions for the DPD Election because the composition of the IKN Regional Government is only at the provincial level. This issue will be studied based on conceptual problems, the DPD presence urgency, and the implementation at IKN Nusantara. This research is normative juridical with a statutory and conceptual approach and will then be examined qualitatively. In conclusion, there is a conceptual disparity in the DPD existence in the IKN, the structure cannot be categorized as a province because it is not an autonomous region. On the other hand, as a regional representative, DPD has the ability to represent all regions within Indonesia territory. Apart from that, the DPD existence for the IKN has an urgency to realize regional aspirations and to exercise control over the performance of the IKN Authority Board and the President. Until the DPD election is held, the function of regional aspirations is carried out by the Authority Body.

Keywords: DPD Election, DPD RI, The Nation's Capital.

PENDAHULUAN

Asumsi kami, belum banyaknya pihak mengkaji isu Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ibu Kota Negara (IKN) disebabkan menumpuknya problematika yang hadir di sekitaran isu tersebut, sehingga soal itu menjadi tidak terdeteksi. Masalah yang melingkupi itu adalah kelembagaan Otorita IKN, status Daerah Setingkat Provinsi IKN, dan lain sebagainya. Hasilnya menjadi wajar jika beberapa isu yang krusial tidak sempat terekam dalam penelitian-penelitian. Problematika IKN jika ditarik secara lebih luas bermuara dari status pemerintah daerah “setingkat provinsi” yang secara ekspresif verbis tertera dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Setidaknya penelitian terdahulu pernah membahas topik IKN, diantaranya : a). Penelitian Tesis di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022 karya Nor Fadillah (Fadillah, 2022). Di dalamnya, Nor Fadillah menyimpulkan bahwasanya perbedaan sistem pemilihan kepala daerah di IKN bermotif kepentingan pusat yang sangat besar di dalamnya disinggung secara implisit bahwasanya secara ideal Badan Otorita IKN harus dipilih secara demokratis. b). Penelitian Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Almira Arelia (Failaq & Arelia, 2022). Penulis berkesimpulan sistem pemerintahan daerah di IKN menggambarkan praktik yang tidak relevan dengan sistem pemerintahan daerah yang ada secara konstitusional. Secara implisit, disinggung oleh penulis bahwasanya pemilihan yang relevan adalah yang demokratis. c). Penelitian Yusqiy Ahliyan (Ahliyan, 2022). Penulis menggambarkan terdapat keputusan otoriter serta inkonstitusional terkait dengan desain Otorita IKN sebagai pemerintahan daerah, serta secara implisit menyinggung bahwasanya secara ideal pemerintahan daerah IKN harus dipilih secara demokratis. Namun belum terdapat penelitian yang menghadirkan jawaban atas masalah Pemilu DPD di sana. Sehingga, untuk kepentingan ketatanegaraan dan demokrasi, kajian itu harus diperdalam yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Dalam Naskah Akademik UU IKN, perumus menyatakan pemilihan itu berasal dari pertimbangan kekhususan daerah dan agar membuka ruang gerak inovasi pemerintahan IKN berdasar atas Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Menambahkan, menurut perumus dengan mengutip halaman ke-49 Putusan MK No. 81/2010 bahwa terdapat ketentuan “*bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata*” untuk menentukan kekhususan dan keistimewaan suatu daerah (Monoarfa, 2020). Namun pemilihan tersebut tetaplah ambigu dan problematis yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan. Singkatnya, anggapan kekhususan daerah tersebut berdampak pada model pemerintahan khusus serta model daerah yang administratif murni yang merupakan pengecualian dari sistem

pemerintahan daerah yang saat ini berlaku di Indonesia (Areliya, 2023). Pasal 13 UU IKN kemudian menyatakan di IKN Nusantara hanya akan diadakan Pemilu pada tingkat Nasional. Demikian berarti, hanya akan terdapat Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) pada tingkat nasional untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan Pileg pada tingkat daerah untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik pada tingkat I maupun tingkat II serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) untuk Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditiadakan di IKN.

Sekilas tidak ada problem ketika melihat pengaturan Pasal tersebut. Sebab bagaimanapun kondisinya, pada konteks negara kesatuan, Pemilu Nasional harus dan wajib dilaksanakan, sementara Pemilu pada tingkat daerah menjadi opsional pelaksanaannya dalam rangka desentralisasi asimetris. Namun, ketika menyorot pada Pemilu DPD, pelaksanaannya yang berasal dari dapil provinsi dipertanyakan secara konseptual. Jelas, sebab IKN merupakan kategori pemerintahan daerah “setingkat provinsi” yang berbeda kategorinya dengan “provinsi” yang akan dipaparkan pada bagian bahasan tersendiri nantinya.

Sekalipun telah diatur agar dilaksanakan, pada Pemilu 2024 nyatanya tidak terdapat daerah pemilihan DPD RI di IKN. UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu yang lahir dan difungsikan untuk mengatur pemilihan umum pada Daerah Otonom Baru (DOB) juga tidak mengatur lebih lanjut tentang hal itu, melainkan menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan sebagaimana pada tahun 2019. Dalam hal ini, tentu terdapat hubungan *lex posteriori derogat legi priori* antara keduanya sehingga Pemilu DPD di IKN belum dapat dilaksanakan.

Sementara, pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut tetap berpegang pada Dapil DPD RI di Kalimantan Timur sebagaimana pemilu di tahun 2019. Pengaturan itulah yang menjadi persoalan kedua selain pemerintahan daerah “setingkat provinsi” yang sudah disinggung pada paragraf sebelumnya. Jika dipersingkat, masalah utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Pemilu DPD pada daerah setingkat provinsi memiliki “keanehan konsep” serta pengaturan untuk melaksanakan pemilu tersebut justru tidak segera dieksekusi pada pemilu terdekat.

Perlu menjadi *disclaimer* -sekalipun tidak menjadi fokus penelitian- bahwa persoalan ini dapat diselesaikan sesederhana merevisi aturan dalam UU IKN agar dipersamakan dengan sistem pemerintahan daerah yang dikehendaki dalam konstruk konstitusional di Indonesia sebagaimana digambarkan di atas. Namun demikian, dengan tantangan berupa *political will* dan kecenderungan bentuk IKN yang terkesan disengaja agar tidak *direcoki* urusan politik lokal sebagaimana daerah lain serta bercorak sentralistis dan sarat kepentingan pusat (Fadhilah, 2022), menyebabkan

harus dicarikan solusi lain yang lebih efisien. Berpegang pada status quo yang demikian, penelitian ini mencoba mencari jalan keluar yang tepat.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut dapat diukur dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan (Julyaoui & Sulistyawan, 2019). Khususnya aspek kepastian hukum harus dapat diselesaikan melalui kajian dalam penelitian ini. Aspek kepastian hukum penting untuk menyelesaikan persoalan norma yang hadir dalam UU Pemilu dan UU IKN terkait Pemilu DPD di IKN khususnya yang akan terjadi pelaksanaannya setelah tahun 2024. Persoalan kepastian hukum lain yang akan diselesaikan melalui penelitian ini adalah pelaksanaan Pemilu DPD di daerah setingkat provinsi yang secara sekilas bertentangan dengan pengaturan DPD dalam UUD yang hanya dipilih pada provinsi. Kepastian hukum tersebut juga perlu diselesaikan agar pelaksanaan kedepan dapat diterapkan dengan baik dan bermanfaat. Dari segenap latar belakang yang sudah terbangun tersebut, terumuskan fokus kajian menjadi: 1) Problematika Konseptual Pemilu Dewan Perwakilan Daerah di IKN; 2) Urgensi kehadiran Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Ibu Kota Negara Nusantara; dan 3) Pelaksanaan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Ibu Kota Negara Nusantara baik untuk Pemilu di tahun 2024 maupun setelah Pemilu tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yakni mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik dengan mengidentifikasi maupun meninjau (Ani Purwati, 2020). Aspek tersebut meliputi materi muatannya, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta kesesuaian dengan doktrin maupun asas hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mamudji penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Soekanto & Sri Mamudji, 1995). Dengan metode ini, penelitian kami meliputi asas-asas dan sistematika hukum terkait topik Pemilu DPD di IKN. Asas-asas tersebut berupa keterkaitan asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, serta sistematika hukum berupa penelusuran sistemik antara hukum dasar dan hukum yang operasional (Mezak, 200 C.E.). Penelitian asas terhadap isu Pemilu DPD IKN, dilakukan penelitian konsep kelembagaan DPD serta konsep keterwakilan daerah. Penelitian sistematika hukum terhadap isu Pemilu DPD IKN, dilakukan dengan mengidentifikasi kelembagaan DPD dan mengidentifikasi IKN sebagai Daerah Setingkat Provinsi dalam UU Pemilu dan UU IKN terhadap pengaturannya yang dikenal dalam konstruk konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Penelitian terhadap asas dan sistematika hukum dalam koridor penelitian hukum normatif tersebut kami jalankan dengan dua pendekatan berdasarkan klasifikasi Peter Mahmud Marzuki. Pendekatan pertama adalah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi pada topik terkait Pemilu DPD di IKN. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini kami gunakan untuk menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2005). Bahan kepustakaan yang kami gunakan dalam pendekatan tersebut berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan baik UUD NRI 1945, Undang-Undang (UU), hingga Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, dan dokumen pendukung terkait dengan tema.

Dari sumber-sumber data tersebut, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian yang objektif. Untuk menyimpulkan, teknik yang kami gunakan untuk mengkaji asas dan sistematika ini dalam penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan instrumen penafsiran hukum. Kami menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis atau logis untuk mengukur pengaturan pada posisi yuridis yang ideal (Askarial, 2018). Penafsiran (interpretasi) gramatikal yang kami gunakan bertitiktekan kepada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap suatu objek. Dalam penafsiran ini, kami menguraikan makna undang-undang terkait topik menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Pada penafsiran sistematis atau logis, kami menempatkan objek kajian berupa Pemilu DPD di IKN sebagai satu bagian dari pengaturannya yang ada pada aturan maupun perundang-undangan lain dalam sistem besar berdasarkan konstruk konstitusional. Hasil dari penafsiran tersebut kami memberikan rekomendasi yang tepat untuk diaplikasikan kedepannya.

HASIL PEMBAHASAN

Problematika Keterwakilan DPD di IKN

Pada sub-pembahasan pertama ini, akan dibuktikan terlebih dahulu problematika daripada kelembagaan DPD sebagai lembaga parlemen (perwakilan) untuk daerah pemilihan (dapil) Ibu Kota Negara Nusantara. Problematika keterwakilan tersebut berupa ambiguitas kehadirannya yang berada pada daerah setingkat provinsi pada satu sisi, serta ambiguitas makna regional representation bagi “Daerah Setingkat Provinsi” pada sisi lain. Ambiguitas tersebut diukur secara normatif pada pengaturannya dalam konstruksi UUD 1945 serta konsep umum terkait kelembagaan parlemen khususnya representasi regional. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Ambiguitas Keberadaan DPD sebagai Wakil Daerah bagi “Daerah Setingkat Provinsi”

Konstituen daripada DPD adalah masyarakat dari setiap provinsi, sebab anggota DPD berasal dari daerah pemilihan setiap provinsi. Pada sisi lain, jumlah anggota DPD sama untuk setiap provinsi yakni sebanyak empat orang anggota. Untuk itu, kategori provinsi merupakan variabel yang penting dalam kelembagaan DPD. Pentingnya provinsi (*district*) bagi DPD itu tergambar oleh Kris Nugroho dalam istilahnya bahwa DPD merupakan “lembaga perwakilan daerah provinsi” atau “representasi daerah di tingkat nasional” yang dipilih melalui pemilu secara langsung (A. R. Saputra, 2022). Dalam teks batang tubuh konstitusi, kata “provinsi” disebut sebanyak 13 (tiga belas) kali, dua diantaranya disebut dalam Pasal terkait kelembagaan DPD. Frasa kabupaten dan Kota hanya disebut sebanyak tujuh kali. Kata Wilayah hanya disebut sebanyak tiga kali. Lebih sedikit, frasa pemerintah daerah hanya disebut sebanyak dua kali. Sementara dalam UU MD3, pada pembahasan terkait DPD, kata “provinsi” disebutkan sebanyak 7 (tujuh) kali. Penyebutan tersebut menggambarkan tidak hanya sebagai variabel yang penting namun juga menjadi fokus konsepsi wilayah yang diperhatikan secara lebih.

Pada dasarnya provinsi merupakan konsep yang dekat dengan negara kesatuan, sebab pada negara kesatuan kedaulatan berada pada tingkat pusat dan secara administratif dibagi ke daerah-daerah (Wijayanti, 2016). Berbeda halnya dengan negara federal yang membagi terlebih dahulu kedaulatan ke dalam negara-negara bagian (Sari, 2015). Untuk itu, makna provinsi tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dari negara kesatuan itu sendiri. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menekankan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi (Larasati, 2022). Maknanya, secara definitif konstitusional provinsi adalah bagian dari NKRI berupa suatu daerah dalam negara kesatuan. Definisi ini bisa dikembangkan ketika provinsi itu kemudian menjadi tingkatan daerah yang dibagi atas kabupaten atau kota.

Provinsi sebagai bentuk pemerintahan daerah sub-nasional yang berada di atas kabupaten atau kota, pada negara lain dapat ditemukan praktiknya. Pada Negara Jepang. Provinsi di negara tersebut disebut sebagai prefektur (*todofuken*), Jepang memiliki sebanyak 47 prefektur yang kemudian dibagi atas kota dengan jumlah kotamadya sebanyak 1.718 (Harjo, 2019). Pada Hindia Belanda, sebelum Indonesia merdeka, di dikenal adanya model *gewest* yang setingkat dengan provinsi yang kemudian dibagi menjadi *regentschap* atau kabupaten. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat untuk provinsi berkedudukan saat itu di Batavia (Laely, 2019). Model *gewest* yang setingkat provinsi tersebut ditetapkan setelah dikeluarkannya *decentralisatie wet* pada tahun 1903 (I. S. Saputra & Jaya, 2020). Contoh lain, Kerajaan Belanda saat ini memiliki pemerintahan

provinsi yang terdiri atas organ Dewan Perwakilan Provinsi (*Provinciale Staten*), Badan Pengurus Harian Provinsi (*Gedeputeerde Staten*), dan Gubernur (*Commissaris der Koning/Koningin*) (DPR RI, 2017).

Lebih lanjut, tatanan yuridis negara Indonesia mengatur konsep Provinsi secara khusus dan sistematis. Ketika menempatkannya dalam bahasan sistem pemerintahan daerah, provinsi dalam konstruksi UUD NRI 1945 dapat dipahami menjadi dua bagian. *Pertama*, sebagai pemerintah daerah. *Kedua*, sebagai wilayah dalam teritori di Indonesia (Failaq & Arelia, 2022). UU IKN menghadirkan konsepsi pemerintah daerah “setingkat provinsi” untuk menyebut IKN Nusantara. Pada sisi lain, dalam sektor kewilayahan tidak dirincikan apakah juga dapat dikategorikan sebagai setingkat provinsi atau tidak. Setingkat provinsi, dalam pemerintahan daerah IKN dapat dimaknai sebagai tata pemerintahan daerah khusus serta pemerintahan khusus ibu kota negara yang dipimpin oleh Badan Otorita IKN.

Terkait konsep setingkat provinsi, pernah coba diadopsi dalam perubahan UUD NRI 1945. Hal tersebut terekam dalam konsep wilayah administrasi sebagai pembagian langsung dari negara sekaligus bentuk pemerintahan daerah selain pemerintahan daerah otonom. Yakni dari usul Hobbes Sinaga dari Fraksi PDIP yang mengusulkan adanya daerah-daerah administrasi sebagai bagian dari NKRI yang dipimpin oleh Kepala Daerah Administrasi yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. Namun ide tersebut tidak diadopsi dalam rapat pembahasan pasal terkait pemerintah daerah. Konsep setingkat provinsi dalam pemerintahan daerah IKN sebenarnya bisa dicermati lebih konseptual sehingga dapat didudukkan distingsi antar keduanya berdasar atas tabel berikut:

Tabel 1. Kedudukan Konsep Wilayah Pemerintahan Daerah IKN

Kategori	Provinsi	Setingkat Provinsi IKN	Bukan Provinsi
Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah merupakan bagian dari negara • Dibagi atas kabupaten dan kota 	Wilayah langung berada di bawah negara namun tidak dibagi atas kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak merupakan bagian dari negara • Tidak dibagi atas kabupaten dan kota

Kategori	Provinsi	Setingkat Provinsi IKN		Bukan Provinsi
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Pemerintahan Daerah • Dipimpin oleh Gubernur 	Kepala daerah bukan gubernur		<ul style="list-style-type: none"> • Bukan merupakan pemerintah daerah • Tidak dipimpin oleh gubernur
Status otonomi	Daerah otonom	Bukan Otonom	Daerah	Tidak merupakan daerah otonom

Sumber: diolah penulis (2023)

Atas tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya konsep setingkat provinsi IKN memiliki beberapa unsur dari kategori bukan provinsi baik pada pemerintahan daerah, kewilayahan, maupun status otonomi.

Penting untuk dibandingkan antara status “setingkat provinsi” dengan “daerah khusus” dan juga “daerah istimewa”. Sebab, secara tidak langsung wujud daerah istimewa atau khusus tampak seperti bukan provinsi pada umumnya. Bahkan, oleh Abdul Khaliq Ahmad dari fraksi PKB dalam agenda perubahan UUD 1945 sempat mengusulkan agar penyebutan nama provinsi perlu dipertimbangkan terkait masih perlu atau tidaknya frasa daerah istimewa dalam status suatu provinsi (Asy’ari, 2010). Untuk itu penulis mencoba membuktikan bagaimana secara legal formal kategori dari daerah khusus dan daerah istimewa melalui dua undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, yakni:

- a) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 6 bahwa DKI berbentuk “...*provinsi yang mempunyai kekhususan...*”
- b) Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 bahwa DIY berbentuk “...*daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan...*”

Dua contoh tersebut, sekalipun memiliki landasan konstitusional untuk menyebutnya sebagai khusus dan istimewa tetap menggunakan diksi provinsi sebagai kategori. Hal itu yang menjadi problematika sekaligus menggambarkan asingnya kategori daerah setingkat provinsi yang diklaim kepada IKN Nusantara.

Permasalahan lain yang timbul adalah penyebutan provinsi dalam Pasal 22D sebagai wilayah dipilihnya DPD apakah dapat dimaknai sebagai “setingkat provinsi”. Atas hal tersebut, kita perlu melihat secara positivistik (*letterlijk*) satu sisi dan serta sistematis (*sistematis/logis*) pada sisi lain.

Secara positivistik atau secara gramatikal, penyebutan dalam Pasal tersebut hanya kepada provinsi dan bukan kepada anasir lain selain provinsi baik yang setingkat provinsi maupun yang bukan provinsi (Saputra, 2015).

Sementara secara sistematis (Afif, 2014), penyebutan provinsi tersebut tidak dapat terlepas daripada pengaturannya dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya yang dimaknai sebagai provinsi haruslah memenuhi unsur kewilayahan sebagai daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia yang dibagi menjadi kabupaten dan kota, serta unsur pemerintahan daerah yang harus memiliki pemerintahan secara otonom. Secara lebih luas pasal tersebut setidaknya mengkategorikan provinsi sebagai:

1. Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi menjadi kabupaten atau kota;
2. Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Daerah yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tingkat I) yang anggotanya dipilih melalui pemilu;
4. Daerah yang memiliki gubernur sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis;
5. Pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pusat yang ditentukan oleh undang-undang; dan
6. Pemerintahan daerah yang berhak menetapkan perda dan peraturan lain untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

Namun demikian, penulis mengakui penggunaan tafsir gramatikal dan sistematis atas makna provinsi dapat menyebabkan *chaos* ketika diterapkan. Terlebih, ketika suatu wilayah dan pemerintahan daerah menggunakan konsep setingkat provinsi yang pada dasarnya tidak dikenal dalam konstruksi UUD. Dampaknya, pada konteks DPD akan menyebabkan ketiadaan representasi daerah pada tingkat nasional dalam wilayah tersebut. Pada konteks lain, dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Presiden dilantik ketika salah satunya mendapat dua puluh persen suara yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi (Sugiharto et al., 2019). Ketika setingkat provinsi tidak dimaknai sebagai provinsi dalam pasal tersebut, maka akan menyebabkan suara calon presiden di IKN menjadi tidak dihitung. Memang, kekacauan tersebut berasal dari kekeliruan undang-undang yang seharusnya diperbaiki. Atau dalam kondisi seperti ini, perlu melihat persoalan ini secara progresif untuk menyelesaikan status setingkat provinsi tersebut sehingga Pemilu DPD di IKN tetap terlaksana dengan argumentasi pada pembahasan selanjutnya.

Ambiguitas Makna Regional Representation bagi “Daerah Setingkat Provinsi”

Demokrasi semulanya dijalankan secara langsung (*direct democracy*), namun dengan perkembangan luas wilayah dan jumlah masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru negara, wujud demokrasi menjadi tidak langsung (*indirect democracy*) dan dinisbatkan kepada wakil rakyat (parlemen) melalui pemilu. Kehadiran parlemen ini selain menjadi wadah representasi, ditujukan juga untuk mengimbangi kekuasaan pemerintahan lain. Parlemen sendiri berasal dari kata “*parler*” (Perancis) yang berarti “*to speak*” atau berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parlemen dimaknai sebagai “badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara”. Parlemen pada mulanya tidak terbagi menjadi kamar-kamar representasi, namun dalam perkembangannya di Inggris, kemudian dikenal hadirnya dua kamar parlemen yang dikategorikan berdasarkan stratifikasi sosial (Omara et al., 2021). Hingga saat ini, konsep kamar-kamar tersebut berkembang dalam beragam modelnya di dunia dalam prinsip perwakilan (representasi).

Mengenai hal tersebut, Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa paling minimal terdapat tiga prinsip perwakilan yang dikenal dan dianut oleh seluruh negara, yaitu: (i) *political representation* (representasi politik); (ii) *teritorial representation* (representasi wilayah); (iii) *functional representation* (representasi fungsional). Kehadiran ketiga variasi kamar parlemen tersebut sebab representasi politik tunggal menjadi kurang pas apabila tidak dilengkapi dengan pondasi yang kokoh melalui sistem “*double-check*” (Karim & Dayanto, 2017). Konsepsi tersebutlah yang akhirnya melahirkan mekanisme perwakilan daerah (*regional representation*) atau perwakilan teritorial/wilayah (*territorial representation*) sebagai bagian lain dari parlemen. Melalui mekanisme tersebut, dibidik kepentingan serta aspirasi dari seluruh rakyat dapat didistribusikan dengan baik dan optimal.

Awalnya ketiga bentuk representasi tersebut di Indonesia dicerminkan dalam tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas DPR, Utusan Daerah (UD), dan Utusan Golongan (UG). (Santika & Sujana, 2021). Namun kemudian bentuk keterwakilan dalam sistem perwakilan di Indonesia mengalami perubahan (Hasan et al., 2017). Indonesia kini menganut sistem dua kamar di parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jimly Asshiddiqie menegaskan, bahwa unsur DPR didasarkan pada prosedur perwakilan politik, sementara DPD merupakan cerminan dari unsur perwakilan regional dari tiap-tiap daerah provinsi (Asshiddiqie, 2006). Ramlan Surbakti dalam Buku III Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, menambahkan penjelasan mengenai sistem dua kamar (dalam pembuatan keputusan politik) yakni untuk dapat memastikan secara adil dan efektif keterwakilan penduduk dan daerah dalam pembuatan keputusan politik. Di Indonesia

dengan tingkat fragmentasi ekonomi kelas, agama, etnis, budaya, bahasa, dan lainnya yang sangat tinggi, tidak efektif apabila hanya ditampung oleh satu lembaga perwakilan rakyat saja. Oleh karena itu, pembentukan DPD menjelma sebagai *degree of representative* diharapkan mampu menjamin derajat aspirasi keterwakilan kelompok yang ada di dalam masyarakat tersebut untuk menyeimbangi dan mengawasi lembaga DPR.

Dari ketiga konsepsi perwakilan yang sudah disebutkan, konsep yang maknanya cukup kabur adalah keterwakilan regional yang saat ini dijalankan oleh DPD. Setidaknya, “kekaburan” tersebut ketika diterapkan di Indonesia (sebagaimana klasifikasi kategori kewilayahan dalam pembahasan sebelumnya) adalah bagaimana makna “regional” dalam frasa tersebut; apakah dimaknai kepada kategori wilayah provinsi, kategori wilayah bukan provinsi (kabupaten/kota, kecamatan, distrik, dan lain sebagainya), atau dapat dimaknai pula kepada kategori wilayah “setingkat provinsi” seperti IKN. Ditambah, untuk representasi daerah yang digunakan tidak eksplisit menjadi *provincical representation* sehingga seakan makna regional tersebut dapat diperluas untuk semua kategori (bukan hanya untuk provinsi) yang telah disebutkan.

Sebelum mulai menggali makna “representasi regional” tersebut berdasarkan tafsir gramatikal dan sistematis/logis sebagaimana metode dalam pembahasan sebelumnya, perlu menggali terlebih dahulu konsep representasi regional secara umum berdasarkan contoh-contohnya di penjuru dunia. Setidaknya makna representasi regional bisa diklasifikasikan secara simplistis berdasarkan rujukan pada dua model bentuk negara, yakni: (Bulmer, 2017)

1. Makna representasi regional berdasarkan bentuk Negara Federal, merujuk pada bentuk negara ini maka regional (wilayah) yang dimaksud jelas kepada negara-negara bagian sebagai regional yang berdaulat dalam suatu negara federal. Contohnya adalah pada Negara Australia yang memiliki representasi regional berupa Senate dan Negara Jerman yang memiliki representasi regional berupa *Bundesrat* yang masing-masing sebagai wakil regional negara bagian pada negara tersebut.
2. Makna representasi regional berdasarkan bentuk Negara Kesatuan, merujuk pada bentuk negara ini maka regional (wilayah) yang dimaksud diberikan kepada daerah-daerah sebagai unsur dari negara kesatuan yang tidak berdaulat. Contohnya dibagi menjadi dua:
 - a. Negara kesatuan sentralistis: Bentuk negara ini merujuk pada bentuk negara kesatuan yang tidak memiliki daerah bagiannya yang bersifat otonom. Contohnya adalah Negara Belanda yang memiliki representasi regional berupa *Eerste Kamer* yang dipilih oleh Dewan Provinsi dan mewakili provinsi yang tidak otonom.

- b. Negara kesatuan desentralistis: Bentuk negara ini merujuk pada bentuk negara kesatuan yang memiliki daerah yang bersifat otonom. Contohnya adalah Negara Afrika Selatan yang dibagi menjadi daerah otonom sejumlah 9 provinsi, representasi regional disana berupa *National Caouncil of Provinces* (NCOP) yang mewakili daerah otonom tersebut.

Berdasarkan klasifikasi sederhana tersebut, dapat disimpulkan bahwa representasi regional dimaksudkan kepada bentuk regional yang merupakan pembagian langsung dari negara atau dapat disebut sebagai daerah sub-nasional.

Seperti halnya konsep keberadaan DPD sebagai wakil dari daerah setingkat provinsi, konsepsi representasi regional bagi daerah setingkat provinsi juga tidak ditemukan dasarnya dalam konstitusi di Indonesia. Sebab, hanya dikenal daerah sub-nasional dengan kategori provinsi saja baik untuk tempat terpilihnya DPD serta untuk makna kontekstual dari regional dalam hal *regional representation* di Indonesia. Sebelumnya, representasi regional di Indonesia pernah dilaksanakan oleh Utusan Daerah (UD) untuk tingkat provinsi dalam bentuk negara kesatuan dan Senat untuk negara bagian dalam negara RIS kala itu sehingga makna regional di Indonesia menjadi lebih luas, (Bagus & Sari, 2019; Manan et al., 2021) hanya saja dalam UU IKN kemudian mencoba memperluas lagi makna regional tersebut menjadi daerah setingkat provinsi sebagai wilayah sub-nasional yang juga diwakili oleh DPD. Lebih jelasnya praktik representasi di Indonesia tergambar pada tabel berikut:

Gambar 1
Praktik Representasi di Indonesia

Praktik Representasi di Indonesia		Provinsi (DPD dan Utusan Daerah)	UUD 1945 pra dan setelah amandemen serta UUDS 1950
	Regional	Setingkat Provinsi (DPD)	Hanya diatur dalam UU IKN
		Negara Bagian (Senat)	Konstitusi RIS
	Politik	DPR	UUD 1945 pra dan setelah amandemen serta UUDS 1950
	Fungsional	Utusan Golongan	UUD 1945 pra amandemen dan UUDS 1950

Sumber: diolah penulis (2023)

Urgensi Kehadiran DPD Di IKN

Amandemen ketiga UUD 1945 menghadirkan perubahan besar pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif lantas menjadi harapan bagi masyarakat di daerah. (Roza & Darmini, 2022) Sebab, secara historis hal ini berasal dari cita-cita yang telah diperjuangkan cukup lama untuk dapat lebih mengakomodir aspirasi kedaerahan dalam *track record* keputusan yang bersifat sentralistik sebelum amandemen. Kemudian berimplikasi meningkatkan ketidakpuasan para masyarakat di daerah yang berimplikasi pada keutuhan NKRI dan persatuan nasional kala itu yang dapat dilihat dari lahirnya tuntutan untuk memisahkan diri dari NKRI (Muqoyyidin & Wahyun, 2016).

Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramadhan memandang pembentukan DPD tidak terlepas dari konsep berupa adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih serta kebutuhan untuk menghadirkan otonomi daerah yang dapat terkelola dengan baik, tanpa mengorbankan representasi rakyat di tingkat daerah. Keberadaannya pun merupakan bagian integral dari cabang legislatif yang berfungsi sebagai aktualisasi dari aspirasi kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem ketatanegaraan (Arrsa, 2015). DPD sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, serta jaminan keutuhan integritas wilayah dalam negara diharapkan untuk mampu membantu mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah (Aritonang, 2019). Pandangan tersebut agaknya berlaku juga untuk daerah Ibu Kota Negara Nusantara, sebab dengan tanpa adanya pemerintahan daerah yang otonom serta parlemen daerah (DPRD) sudah sepatutnya perseorangan DPD dapat menjalankan demokratisasi disana dengan eksistensinya.

Terlepas dari problematika konseptual dan regulatif yang sudah dipaparkan pada sub pembahasan sebelumnya, hadirnya DPD di Ibu Kota Negara Nusantara memiliki urgensi dalam dinamika ketatanegaraan kini. Secara sekilas, urgensi tersebut terdiri atas pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai representasi teritorial untuk ide-ide kedaerahannya menuju Pusat, serta posisinya di regional IKN untuk dapat menjalankan *checks and balances* terhadap Badan Otorita IKN yang menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya pusat sekaligus yang menjalankan pemerintahan daerah di IKN. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan fungsi DPD dalam rangka kepentingan nasional bagi regional IKN

Dalam risalah konstitusi, UUD NRI 1945 telah mengakomodasi tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tercermin dalam narasi pasal 22D hingga 23E diantara fungsi DPD adalah:

Tabel 2.
Fungsi Dewan Perwakilan Daerah

Fungsi	Keterangan	Dasar Hukum
Legislasi	Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari parlemen legislatif dapat mengajukan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan aspek Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pemekaran dan Penggabungan Daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.	Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945
Representatif	DPD berperan sebagai wadah untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Ditegaskan dalam konstitusi sebagai bentuk nyata dari representasi daerah dalam lembaga legislatif nasional. DPD menjadi tempat dimana berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang bersifat nasional.	Pasal 22D UUD 1945
Pertimbangan	Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mekanisme <i>Control</i> terhadap rancangan Undang-undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan DPD menjadi faktor penting dalam menginformasikan pengambilan keputusan, dan meskipun pertimbangan tersebut tidak bersifat mengikat, tetapi memiliki dampak penting dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kepentingan daerah.	Pasal 22D ayat (2) dan 23E ayat (2) UUD 1945

Fungsi	Keterangan	Dasar Hukum
Pengawasan	DPD memiliki fungsi pengawas dalam implementasi kebijakan nasional yang mempengaruhi daerah. Melalui mekanisme tersebut, DPD berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Fungsi pengawasan ini memungkinkan DPD untuk memastikan bahwa kebijakan nasional tidak merugikan daerah dan bahwa otonomi daerah dihormati.	Pasal 22D ayat (2) UUD 1945

Sumber: diolah penulis (2023)

Sederet fungsi Dewan Perwakilan Daerah tersebut menjadikan DPD sebagai ruang serta menjadi tombak dalam menciptakan inklusivitas keberagaman dan kepentingan masing-masing daerah. Kepentingan Ruang tersebut hadir dalam memberikan kesempatan masyarakat daerah untuk dapat ikut serta dalam mengambil kebijakan nasional, terkhusus kebijakan yang merepresentasikan kepentingan daerah (Zoelfa, 2007). Kepentingan Daerah tersebut tak lepas dari ruang lingkup daerah dengan kekhususan maupun keistimewaan, semua daerah di Indonesia memiliki kesempatan untuk dapat diwakili melalui perwakilannya dalam kursi DPD.

Dengan kekhususannya, menjadi penting untuk menemukan urgensi keterwakilan IKN dalam agenda nasional dengan menghadirkan peran DPD sebagai *regional Representation* di IKN Nusantara. Wilayah IKN memiliki kepentingan Nasional dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan, berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Ibu Kota Nusantara melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta menyelenggarakan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam membentuk kawasan yang maju dan berkembang guna meningkatkan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum, bisa dilaksanakan dengan prasyarat adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas-asas otonomi yang juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPD memiliki fungsi yang selaras dengan apa yang dibutuhkan IKN (sekalipun IKN bukan merupakan daerah otonom) dalam membangun dan mencapai agenda besar tersebut.

Berdasarkan narasi tersebut, penulis mencoba menjabarkan beberapa pelaksanaan fungsi DPD bagi regional IKN berupa:

- a. Pertama, fungsi legislasi: DPD dalam pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 dapat mengajukan RUU berkaitan dengan aspek Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pemekaran dan Penggabungan Daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

- lainnya serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengingat IKN sebagai wilayah khusus dalam pembangunan memerlukan kebijakan inklusif dan berkelanjutan, sehingga peran DPD sangat diperlukan dalam memberikan kesempatan pengajuan RUU.
- b. Kedua, fungsi representasi: DPD dalam pasal Pasal 22D UUD 1945 secara implisit merepresentasikan bahwa DPD mempunyai fungsi sebagai representasi wilayah daerah yang diwakili oleh DPD dalam menyuarakan ciri kedaerahan dan keberagamannya. IKN sebagai masa depan ibu kota negara memerlukan porsi tersebut sebagai langkah memperkuat citra ibu kota.
 - c. Ketiga, fungsi pertimbangan: DPD IKN ke depan merupakan aset bagi daerah, karena beberapa langkah dan pertimbangan dalam memberikan kebijakan diharapkan mampu sesuai dengan kebijakan rancangan Undang-undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut dapat memperbesar potensi dalam menghadirkan kebijakan yang berhubungan dengan anggaran pembangunan nasional serta daerah secara berkelanjutan.
 - d. Keempat, fungsi pengawasan: Fungsi Legislasi yang penting adalah kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana arah kebijakan ditetapkan (Anderson, 1979). Hadirnya DPD IKN kelak dapat menjadi pengawal dalam pelaksanaan kebijaksanaan nasional, khususnya kebijakan yang akan berpotensi terhadap kepentingan daerah Nusantara.

Atas penjabaran fungsi secara kontekstual diatas, DPD penting dilibatkan dan dihadirkan dalam pemerintahan di wilayah IKN kedepan. Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran strategis dalam rangka mengawal kinerja legislasi dan penyerapan aspirasi daerah sehingga prinsip partisipasi dapat dilaksanakan dalam proses perumusan, pertimbangan dan pengawasan kebijakan dan/atau peraturan dapat terkawal sesuai dengan kepentingan daerah khususnya IKN itu sendiri yang cukup menjadi fokus oleh pemerintah dan DPR dalam fungsi legislasinya (Benia & Ghina, 2022).

Checks and Balances DPD RI Dapil IKN terhadap Badan Otorita IKN sebagai Unsur Pusat dan Daerah

Penulis mengamini bahwasanya fungsi DPD dalam rangka kepentingan nasional bagi regional IKN dapat diwakili agar dilaksanakan oleh kelembagaan DPD secara kolektif sekalipun tanpa adanya DPD dari wakil IKN. Namun setelah diskursus panjang, kami menyimpulkan bahwasanya terdapat satu aspek yang harus dilaksanakan oleh DPD regional IKN dan tidak bisa diwakili oleh kelembagaan DPD secara kolektif, terlebih dengan status quo ketiadaan pemerintahan daerah yang otonom

disana. Hal tersebut adalah keberadaan DPD pada regional IKN yang mengontrol fungsi Badan Otorita IKN sebab berada pada wilayah yang sama dan memiliki kemiripan unsur kelembagaan. Kemiripan tersebut berupa:

- a. DPD regional IKN merupakan parlemen dari unsur daerah sementara Badan Otorita IKN merupakan pemerintahan daerah yang membuktikan keduanya sama-sama memiliki unsur daerah.
- b. DPD regional IKN merupakan institusi parlemen nasional sementara Badan Otorita IKN merupakan unsur pusat sebab secara struktural setingkat dengan menteri yang membuktikan keduanya sama-sama memiliki unsur pusat.

IKN Nusantara dipimpin oleh seorang Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Otorita IKN merupakan bentuk kekhususan pemerintahan daerah dari Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan melalui Undang-undang sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita IKN seakan menjadi nahkoda tunggal dalam memimpin IKN kedepan, karena dalam sistem pemerintahannya Otorita IKN langsung bertanggung jawab kepada Presiden (Ahliyan, 2022).

Berdasarkan otonomi daerah, maka akan tampak bahwa pemilihan dan pemberhentian Kepala dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN belum seutuhnya menggunakan asas desentralisasi, tetapi sentralisasi (Fauzi & Sujadi, 2023). Implikasi sentralisasi ini semakin nyata dengan tidak adanya representasi DPRD yang seharusnya merupakan *checks and balances* dari Otorita, serta masih kosongnya mekanisme pemilihan DPD di IKN. Layaknya daerah lain, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tapi, apabila kita merujuk pada Perpres. kewenangan Kepala Otorita IKN sangatlah luas dan banyak. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Otorita IKN memiliki dua jenis kewenangan khusus, yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Dalam kewenangan delegatif, akan ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang turut dilaksanakan Otorita IKN. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang disebutkan dalam UU IKN. Ada delapan jenis kewenangan atributif dalam UU IKN, yakni terkait persiapan pembangunan (Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 36 Ayat 3), tata ruang (Pasal 15 Ayat 4), lingkungan hidup (Pasal 15 Ayat 4), pertanahan (Pasal 16 Ayat 4-8), penanggulangan bencana (Pasal 19), perpajakan (Pasal 24 Ayat 4), anggaran (Pasal 25 Ayat 1-2), serta barang dan jasa (Pasal 30 Ayat 1, Pasal 32 huruf b, dan Pasal 33). Sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan Otorita IKN yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan IKN Nusantara.

Kewenangan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada 32 jenis kewenangan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang bisa dipilih oleh Otorita IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang juga akan diserahkan ke IKN. Melalui uraian di atas semakin terlihat kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar diemban oleh Kepala Otorita IKN (Nirahua, 2016).

Setumpuk Tugas dan Kewenangan tersebut menjadikan otorita seakan menjadi penguasa tunggal yang berpotensi otoriter atau justru kelelahan dalam menjalankannya. Bivitri Susanti berpandangan bahwa bentuk tugas dan kewenangan IKN nanti memungkinkan terjadi “Otoritarianisme di tingkat Lokal” karena wilayah itu hanya dikendalikan oleh eksekutif. Otoritarianisme tersebut dapat terjadi ketika tidak adanya kontrol sama sekali oleh parlemen, baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Ibu Kota Nusantara yang hadir dengan konsep pemerintahan tunggal dikhawatirkan melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak demokratis (BBC News, 2022). Guna mengantisipasi hal tersebut, Penting kiranya menghadirkan konsep *checks and balances* dalam pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Sebagai prinsip yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan, *checks and balances* memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dan pengawasan antara berbagai kekuatan pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan. Karena posisinya yang ambivalen sebagai setingkat menteri (unsur pusat) dan pemerintahan daerah (unsur daerah) (Gandryan et al., 2022; Nugrohosudin, 2022), maka kami mnggambarkan dua pola *checks and balances* yang mungkin terjadi bagi Otorita IKN:

- a. Sebagai unsur Daerah, *checks and balances* dilakukan melalui DPRD tingkat I di IKN
- b. Sebagai unsur Pusat, *checks and balances* dilakukan melalui kelembagaan DPR atau DPD.

Kehadiran DPD merupakan implementasi *checks and balances* bagi Otorita IKN sebagai unsur pusat yang merupakan parlemen (*regional representation*) yang mempunyai fungsi pada aspek kedaerahan. Sekalipun argumentasi ini tidak berkaitan secara langsung, namun DPD dapat menjadi jembatan Otorita IKN dalam menjalankan kepentingan daerah di tingkat legislasi dalam setiap kebijakan kedepannya, melakukan pertimbangan terhadap kebijakan yang berpotensi berdampak pada kepentingan daerah IKN, representasi kedaerahan, dan ikut serta dalam melakukan pengawasan di ruang lingkup IKN. DPD dapat melakukan pengawasan dengan alasan kewenangan DPD pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada sektor daerah yang sejalan dengan posisi Otorita IKN sebagai lembaga

setingkat menteri, sehingga DPD secara konseptual dapat leluasa untuk mengawasi potensi-potensi “otoritarianisme” sebab ketiadaan DPRD disana. Mengingat fungsinya sebagai solusi ketiadaan DPRD untuk melakukan *checks and balances* secara langsung dalam tubuh pemerintahan Ibu Kota Nusantara kedepannya. Menghadirkan IKN dalam Pemilu Nasional di IKN merupakan langkah yang tepat. IKN menjadi wilayah yang memerlukan perhatian khusus, sehingga menghadirkan DPD dalam daerah khusus IKN sebagai *Regional Representation* merupakan aksi nyata dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan IKN kedepannya.

Rekomendasi Pemilihan Umum DPD Pada Ibu Kota Nusantara

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya secara langsung meminta izin kepada masyarakat Indonesia terkait rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Pemindahan ibukota tersebut merupakan salah satu terobosan besar yang digagas oleh pemerintah dengan tujuan membangun sumber-sumber ekonomi baru yang lebih merata dan membawa *multiplier effect* terhadap *tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia* (Christy, 2022). Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) tentunya tidak hanya menampilkan wajah baru Ibu Kota Negara, akan tetapi turut menghadirkan pengaturan dan teknis baru mengenai komposisi pemerintahan di dalamnya.

Keberadaan Ibu Kota merupakan suatu hal yang fundamental dalam suatu negara sebagai bagian dari pusat pemerintahan, pusat bisnis, serta pusat kekuasaan dan kebijakan pada suatu negara (Gandryan et al., 2022). Penyelenggara pemerintahan Ibu Kota Nusantara diberikan kepada lembaga otorita yang ditugaskan secara khusus pada proses pemindahan, pembangunan dan penyelenggaraan IKN sebagai *Capital City* yang baru. Dalam Pasal 5 Undang-Undang IKN, Kepala Otorita IKN berkedudukan sebagai kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki kedudukan setingkat menteri (Sihombing & Oktavian, 2022). Proses pengangkatan dan pemberhentiannya akan dilakukan Presiden dengan berkonsultasi pada DPR.

Tahun 2024 mendatang merupakan waktu kembali dimulainya perhelatan politik di Indonesia, dari mulai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD dan Kepala Daerah masing-masing wilayah (Pemilukada Serentak) (Hermawan, 2016). Berbeda dengan wilayah lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan bahwa belum ada pembentukan dapil IKN, tetapi seluruh warga negara diwilayah IKN masih bisa menyalurkan suaranya (hak pilih) sama persis seperti tahun 2019 lalu dengan pedoman regulasi berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

IKN yang sedang dibangun pada Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur memiliki luas kawasan Strategis Nasional (KSN) mencapai 256.142 hektar, yang mencakup 199.962 hektar kawasan pengembangan IKN, serta 56.180 hektar kawasan IKN. Sementara luas kawasan inti pusat pemerintahan sebesar 6.596 hektar. Mengutip data dari BPS pada tahun 2020 lalu, jumlah penduduk Kalimantan timur mencapai 3,75 juta orang. Setahun kemudian populasi kian menambah dengan statistik sebanyak 50 ribu. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pada 2022 daerah tersebut mencapai 3,85 juta penduduk. Dengan adanya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unsur pemerintahan lainnya ke IKN, diperkirakan mencapai 4,04 juta penduduk. Dari pola tersebut, BPS memprediksi penambahan penduduk di awal pemindahan IKN berkisar 200 ribu per tahun (Erlina, 2023). Dapat ditarik kesimpulan, apabila gelaran pemilu pada tahun 2024 mendatang tidak dapat menyelenggarakan pemilihan DPD, maka pemerintah daerah harus mempunyai alternatif lain untuk dapat mewakili dan menjamin terdistribusikannya keinginan penduduk sebanyak 4,04 juta tersebut, sampai adanya perwakilan DPD di daerah tersebut.

Belum dibentuknya dapil pada IKN menyebabkan lembaga otorita menjadi aktor utama dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kedaerahan sebagai pengganti DPD selaku *regional representation* (Nugroho, 2022). Tentunya dalam pemilu setelah 2024, pemerintah dan para *stakeholder* harus sudah membentuk dapil pada IKN dan melaksanakan pemilu Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat daerah dan fokus terhadap isu-isu kedaerahan. Hal tersebut berbanding lurus dengan masih dininya pemerintahan di IKN, ditambah lagi dengan potensi kelebihan representasi (*over representation*) sebab belum dijalankannya pemerintahan yang turut didukung akibat belum siapnya IKN secara infrastruktur. Ketidaksiapan terbukti, pada tanggal 31 Mei 2023 Kementerian PUPR menyebutkan progres pembangunan IKN baru 29% dari total keseluruhan. Untuk itulah Pemilu DPD IKN tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024 nanti.

Setelah 2024, harus ada DPD yang langsung dipilih oleh masyarakat IKN berdasarkan dapilnya. Untuk itu perlu dibentuk dapil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada Pasal 13 ayat (3) "Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara". Dengan adanya hal tersebut pembentukan dapil IKN akan dilakukan oleh KPU berdasarkan pembahasan dengan otorita IKN.

Tabel 3.
Rekomendasi Pemilihan Umum DPD Pada Ibu Kota Nusantara

Pemilu DPD 2024	Pemilu DPD Setelah 2024
<p>Dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang, yang bertanggung jawab dalam menyampaikan dan menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan kedaerahan atau aspirasi masyarakat daerah serta menjadi penyelenggara pemerintah daerah di IKN adalah lembaga otorita Ibu Kota Nusantara (Gandryan et al., 2022). Sehingga belum perlu dilaksanakannya Pemilu DPD.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pada pemilu setelah 2024 mendatang, harus dibentuk dapil IKN agar pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah dapat dilakukan.• Pembuatan dapil IKN akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan berkonsultasi pada Lembaga Otorita IKN berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.• KPU selaku penyelenggara pemilu harus melakukan pembaruan Daftar Pemilih Tetap (Sutisnaa & Nurhayati, 2021), karena akan banyak terjadi migrasi kependudukan setelah Ibu Kota Negara dipindahkan. Hal tersebut juga guna mendukung persiapan surat suara yang akan disiapkan oleh KPPS.• KPU harus melaksanakan sosialisasi yang masif sehingga tercapainya partisipasi yang tinggi pada Pemilu Nasional di IKN khususnya untuk Pemilu DPD RI sebab partisipasi merupakan jantung dari demokrasi untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan di IKN (Firmansyah, 2022).• Pencalonan anggota DPD IKN tetap sebagaimana pada daerah lainnya yang harus memenuhi unsur pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 sehingga harus merupakan perseorangan di luar institusi Otorita IKN sehingga dapat menjalankan fungsi <i>checks and balances</i>-nya dengan baik• Teknis pemilu berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu DPD 2024

Pemilu DPD Setelah 2024

Pemilihan Umum, PERPU Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 yang disahkan oleh UU Nomor 7 tahun 2023, dan pengembangannya yang akan lahir kedepannya untuk menyesuaikan pelaksanaan Pemilu di IKN setelah tahun 2024.

Sumber: diolah penulis (2023)

Pada hakikatnya cita-cita demokrasi menciptakan sistem pemilu yang tidak hanya representatif-demokratis, tetapi juga betul-betul mampu menjaga koneksi antara pilihan dan kehendak rakyat. Pemilu DPD harus ada dalam kontestasi pemilihan umum setelah 2024, proses persiapan dimulai dengan pembentukan dapil, pembaruan data pemilih dan pencatatan migrasi penduduk sudah sepatutnya terpenuhi. Pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, pemilu DPD pun merupakan konsekuensi logis atas wilayah baru yang dibentuk dengan sebutan Ibu Kota Nusantara. Sila keempat pancasila juga menyiratkan bahwa rakyatlah yang seharusnya mempunyai kendali dan juga wewenang dalam menentukan siapa yang berhak memimpin mereka.

Hadirnya pemilu DPD pada dapil IKN merupakan representasi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilu DPD ini akan menghadirkan sirkulasi perwakilan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi daerah serta meruntuhkan adanya dinasti politik untuk mewujudkan iklim demokrasi yang lebih sejuk dan sehat (Wibowo et al., 2022). Kepala otorita nantinya akan berfokus terhadap proses pembangunan dan pengelolaan IKN, sedangkan DPD akan berfokus dalam mengawal aspirasi-aspirasi kedaerahan (Suardita, 2013).

Secara normatif, memang terdapat ambiguitas keberadaan DPD pada dapil IKN, namun demikian kelembagaan DPD memiliki urgensi untuk hadir di IKN. Untuk itu, pada pemilu setelah 2024, pelaksanaan Pemilu DPD pada dapil IKN segala bentuk teknisnya berdasar pada Undang-Undang Pemilu yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PERPU No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 yang disahkan melalui UU No. 7 Tahun 2023, dan tentu perubahannya sesuai kebutuhan norma yang akan lahir kedepannya. Hal tersebut agar konsisten dengan pengaturan dalam Pasal 13 UU IKN bahwasanya akan dilaksanakan pemilu nasional di IKN. KPU selaku penyelenggara pemilu harus menindak lanjuti dalam aturan

teknis untuk menetapkan dapil pemilu serta melakukan proses pemutakhiran data pemilih sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila terdapat penambahan pemilih diluar DPT tersebut dengan alasan bertambahnya migrasi penduduk baru, maka data warga baru tersebut juga harus dimasukkan dan ditetapkan dalam DPT. Hal tersebut akan memudahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam hal persiapan surat suara yang akan dibutuhkan.

KESIMPULAN

Terdapat problematika keterwakilan DPD di IKN berupa ambiguitas keberadaan DPD sebagai wakil daerah bagi “Daerah Setingkat Provinsi” serta ambiguitas makna *regional representation* bagi “Daerah Setingkat Provinsi”. Keduanya terbukti bahwa secara konseptual dan regulatif di Indonesia bahwa daerah setingkat provinsi merupakan suatu konsep yang asing dan tidak ditemukan berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistematis dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia. Sehingga DPD untuk daerah setingkat provinsi merupakan keberadaan yang asing serta *regional representation* bagi regional daerah setingkat provinsi merupakan konsep yang dipaksakan keberadaannya dalam UU IKN. Namun keberadaan DPD untuk regional IKN Nusantara memiliki urgensi berupa pelaksanaan fungsi DPD dalam rangka kepentingan nasional bagi regional IKN dengan beragam kepentingannya yang pada dasarnya bisa diwakili secara kolektif oleh kelembagaan DPD, serta *checks and balances* DPD RI dapil IKN terhadap Badan Otorita IKN sebagai unsur pusat dan daerah yang hanya bisa dilakukan oleh DPD regional IKN itu sendiri.

Terakhir, terdapat rekomendasi untuk pelaksanaan Pemilu DPD IKN untuk tahun 2024 dan setelah 2024. Untuk tahun 2024, tidak perlu melaksanakan Pemilu DPD sementara yang bertanggung jawab dalam menyampaikan dan menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan kedaerahan atau aspirasi masyarakat daerah serta menjadi penyelenggara pemerintah daerah di IKN adalah lembaga otorita Ibu Kota Nusantara. Setelah 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang kami berikan berupa: *Pertama*, harus dibentuk dapil IKN. *Kedua*, pembuatan dapil IKN akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan berkonsultasi pada Lembaga Otorita IKN berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. *Ketiga*, KPU selaku penyelenggara pemilu harus melakukan pembaruan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena akan banyak terjadi migrasi kependudukan setelah Ibu Kota Negara dipindahkan. *Keempat*, KPU harus melaksanakan sosialisasi yang masif sehingga tercapainya partisipasi yang tinggi untuk Pemilu DPD di IKN. *Kelima*, pencalonan anggota DPD IKN tetap sebagaimana pada daerah lainnya yang harus memenuhi unsur pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 sehingga

harus merupakan perseorangan di luar institusi Otorita IKN sehingga dapat menjalankan fungsi *checks and balances*-nya dengan baik. *Keenam*, teknis pemilu berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PERPU Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 yang disahkan oleh UU No. 7 Tahun 2023, dan pengembangannya yang akan lahir kedepannya untuk menyesuaikan pelaksanaan Pemilu di IKN setelah tahun 2024. Dari poin-poin tersebut, dapat tergambarkan ide utama penelitian kami bahwa problematika konseptual pemilu DPD IKN bersamaan dengan urgensi keberadaannya menghasilkan kesimpulan pelaksanaannya yang wajib diadakan setelah tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, K. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Hukum, Vol. 6.* (11) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196>
- Ahliyan, Y. (2022). Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam. Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, Vol. 2* (11).
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jagad Media Publishing.
- Areliya, F. A. (2023). *Ambiguitas Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Dusturiyyah*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aritonang, D. M. (2019). Kedudukan dan Fungsi DPD Dalam Kerangka Kelembagaan Legislatif Indonesia. *Ilmu Administrasi, Vol. 6*(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.366>
- Arrsa, R. C. (2015). Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi, Vol 12*(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1245>
- Askarial. (2018). Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu, Vol. 12*(2), Hlm 21-22.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. MKRI.
- Asy'ari, S. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002) Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1*.
- Bagus, M., & Sari, H. N. (2019). Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah yang Bebas dari Anggota Partai Politik. *Al-Adl, Vol. 12*(2).
- BBC News. (2022). *Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan melahirkan Kekuasaan yang Sewenang-wenang dan Tidak Demokratis*. Diakses pada 14 Agustus 2023 dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>

- Benia, E., & Ghina, N. (2022). Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, Vol. 3(10). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/323/184>
- Bulmer, E. W. (2017). *Bicameralism, International IDEA Constitution-Building Primer 2, Stockholm.*
- Christy, E. (2022). *BMN di DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)*. Diakses pada 10 Agustus 2023 dari Kementerian Keuangan: [https://doi.org/BMN di DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara \(IKN\)](https://doi.org/BMN%20di%20DKI%20Jakarta%20Pasca%20Pemindahan%20Ibu%20Kota%20Negara%20(IKN))
- DPR RI. (2017). *Kunjungan Kerja Komisi I Ke Kerajaan Belanda.*
- Erlina, S. (2023). *ASN Pusat Bakal Dipindahkan Bertahap ke IKN, Bagaimana Proyeksi Penduduk di Kalimantan Timur?* Databooks. Diakses pada 16 Agustus 2023 dari Katadata.Co.Id.
- Fadhilah, N. (2022). *Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.* Universitas Islam Indonesia.
- Fadillah, N. (2022). *Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.* Universitas Islam Indonesia.
- Failaq, M. R. F., & Arelia, F. A. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Studi Kebijakan Publik, Vol. 1(1).*
- Fauzi, F., & Sujadi, S. (2023). Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara. *Tunas Agraria, Vol 6(3), 171–186.* <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246>
- Firmansyah. (2022). Urgensi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Guna Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3(1).* <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.408>
- Gandryan, Fikri Hadi, & Farina. (2022). Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah. *Majalah Hukum Nasional, Vol. 52(1).*
- Harjo, J. T. (2019). *Keputusan Shinzo Abe Mengadakan Pemilihan Umum Lebih Awal tahun 2017.*
- Hasan, Z., Mahyudin, & Saptia, O. (2017). Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 3(2).*
- Hermawan. (2016). *Tinjauan tentang Pembagian Kekuasaan Negara, Lembaga-Lembaga Negara, dan Sistem Pemerintahan di Indonesia.*
- Julyaoi, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido, Vol. 01(1).*

- Karim, A., & Dayanto. (2017). Efektifitas Fungsi Parlemen Dewan Perwakilan Daerah dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat Daerah Maluku. *Iainambon.Ac.Id, Vol.10(1)*, Hal 167-185.
- Laely, N. (2019). *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942* [Universitas Negeri Semarang]. oai:eprints.unm.ac.id:11608
- Larasati, G. P. (2022). Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8(1)*, 244–251. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>
- Manan, B., Perwira, I., & Susanto, M. (2021). Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28(2)*, 233–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art1>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. In *Law Review*.
- Monoarfa, S. (2020). Ibu kota negara (IKN). Diakses pada 15 Agustus 2023 dari In *Bappenas.:* [https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_\(1\).pdf](https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_(1).pdf)
- Muqoyyidin, & Wahyun, A. (2016). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi, Vol. 10(2)*, 287. <https://doi.org/10.31078/jk1025>
- Nirahua, S. E. M. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, Vol.45(4)*, 585–603.
- Nugroho, D. (2022). Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal Of Politic And Policy, Vol. 4(1)*, 53–62.
- Nugrohosudin, E. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. *Legislatif, Vol. 5(2)*.
- Omara, A., Setiono, J., Ibahim, M., & Rahman, F. (2021). Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia. *Mimbar Hukum, Vol. 33(1)*.
- Roza, D. U., & Darmini. (2022). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat di Sumatera Barat. *Swara Justicia, Vol. 6(3)*, 318–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.277>
- Santika, I. W. E., & Sujana, I. G. (2021). MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Komparatif Antara Sebelum dan Sesudah Perubahan

- UUD 1945). *VYAVAHARA DUTA*, Vol. 16(1), 91–100.
<https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1940>
- Saputra. (2015). Kedudukan Undang-Undang dan Perppu dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara. *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol. 13(1).
<http://103.180.95.8/index.php/khazanah/article/download/1703/1232>
- Saputra, A. R. (2022). Desain Konstitusional Pengisian Jabatan Anggota DPD RI. *Indonesia Berdaya*, Vol. 2(1), 135–142.
- Saputra, I. S., & Jaya, D. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Eksekusi*, Vol. 2(1).
- Sari, I. (2015). Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian terhadap Bentuk Negara dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.5(2).
- Sihombing, M. P., & Oktavian, D. P. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita. *Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4(5), 1039–1051.
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Garfindo Persada.
- Suardita, I. K. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Konstitusi Pers.
- Sugiharto, U., Pambudi, D. P., & Eldo, D. H. A. P. (2019). Konsistensi Perolehan Suara Calon Presiden Dan Wakil Presiden RI Dengan Perolehan Suara Partai Politik Pengusung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pematang. *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6(1), 1–19. <https://doi.org/Keywords: Consistency, Political Parties, Presidential & Vice Presidential Candidates>
- Sutisnaa, A., & Nurhayati, I. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3(1), 70–96.
- Wibowo, A. P., Ardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Kewarganegaraan*, Vol. 6(2).
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Media Hukum*, Vol. 23(2), 186–199.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Zoelfa, H. (2007). *Paradigma Baru Ketatanganan Pasca Perubahan UUD 1945*. Sekretariat Negara RI.